



P U T U S A N
Nomor 2443 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IRFAN MELAYU, bertempat tinggal di Komplek Pusri A 12
Jalan Kostrad Raya, Petukangan Utara, Pesanggraham,
Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **KUSUMA AGUSTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Delman Elok VII, Nomor 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2014;
2. **SEKARSARI SUYONO bin SUYONO DIKUN** bertempat tinggal di Komplek Pusri A.12, Jalan Kostrad Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Sari Alam H. Sihaloho, S.H. dan kawan para Advokat pada Kantor *Law Office* T. Sari Alam H. Sihaloho, S.H. & *Partners* beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 54 Jakarta 10530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2011;
3. **DEWI PRAMBANDINI**, bertempat tinggal di Jalan Delman Elok VII Nomor 16 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2014;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s.d. III/Terbanding I s.d. III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada tanggal 4 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2002 tanggal 4 Januari 2002. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
2. Mulai tahun 2008, rumah tangga Penggugat sering diisi dengan percekcoakan, walaupun kemudian hubungan suami-istri tersebut kemudian membaik kembali. Pada saat itu Tergugat II mulai aktif *fitness* (olahraga) di *Celebrity Fitness* Pondok Indah Mal 2, di mana Tergugat I juga tercatat aktif sebagai anggotanya.
3. Pada akhir tahun 2010, di saat rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat II dalam kondisi yang tidak baik tersebut, Tergugat I memanfaatkan keretakan rumah-tangga Penggugat tersebut dengan cara mendekati Tergugat II dan mengajaknya berjalan-jalan dan makan malam setelah berolahraga. Semua kegiatan tersebut dilakukan tanpa diketahui dan tanpa seijin Penggugat. Penggugat pun tidak tahu dan tidak kenal dengan Tergugat I;
4. Akibatnya masuknya Tergugat I, hubungan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat II menjadi makin buruk dan Tergugat II makin sering pulang larut malam. Setiap kali Penggugat menanyakan alasannya, Tergugat II menjawab bahwa ia pulang larut malam karena berolah-raga dan setelah olahraga ia makan malam lebih dahulu;
5. Keadaan ini menimbulkan kecurigaan Penggugat dan pada bulan Agustus 2011 atau bertepatan dengan bulan suci Ramadhan Penggugat mulai memeriksa telepon genggam (*handphone*) Tergugat II. Hal itu tentu saja Penggugat lakukan tanpa sepengetahuan Tergugat II;
6. Didalam data telepon genggam Tergugat II itu Penggugat menemukan Tergugat I seringkali menelepon Tergugat II melalui nomor telepon genggamnya, yaitu bernomor 0811177713 dan 08211177713, sementara Penggugat sendiri tidak kenal dengan Tergugat I. Bahkan Tergugat I sendiri bukanlah rekan kerja Tergugat II. Selain itu didalam telepon genggam

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut Penggugat menemukan pula catatan alamat email dan tanggal ulang tahun Tergugat I;

7. Pada hari Jumat, tanggal 9 September 2011, Penggugat menemukan bahwa telepon genggam Tergugat II sedang diisi baterainya dan tergeletak di atas meja. Penggugat pun kemudian mengambil telepon genggam tersebut dan memeriksa isinya. Ternyata Penggugat menemukan bahwa Tergugat I sedang melakukan pesan percakapan (*chatting*) melalui layanan *Blackberry Messenger* ("BBM") dengan Tergugat II, melalui Nomor Pin BlackBerry 269832F6 milik Tergugat I;
8. Di dalam pesan BBM tersebut Penggugat menemukan percakapan yang pada pokoknya Tergugat I menyatakan kerinduannya ("*miss u*") kepada Tergugat II dan ketagihan ("*addicted*") melakukan hubungan seksual dengan Tergugat II sejak malam pertama mereka di "Imperia". Tergugat I pun kemudian mengajak Tergugat II untuk berhubungan seksual lagi di "Infini" pada hari Jumat, 16 September 2011 pukul 13.00. Selain itu Tergugat I pun menyatakan bahwa ia setuju untuk berhubungan serius dengan Tergugat II;
9. Setelah menemukan bukti adanya perselingkuhan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat kemudian buru-buru berangkat ke kantor. Percakapan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut kemudian Penggugat simpan dengan cara mengirimkannya melalui email yang terdapat dalam telepon genggam Tergugat II ke alamat email pribadi Penggugat yaitu di irfanwow@yahoo.com. Salinan percakapan tersebut kemudian Penggugat cetak untuk diperlihatkan kepada Tergugat II;
10. Setelah Tergugat II menemukan bahwa telepon genggamnya tidak ada di tempatnya, Tergugat II menelepon Penggugat menanyakan keberadaan telepon genggam tersebut. Penggugat kemudian meminta Tergugat II datang ke kantor Penggugat. Setibanya Tergugat II di kantor Penggugat, Penggugat kemudian menyerahkan salinan percakapan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan meminta Tergugat II menjelaskan kepada Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat I;
11. Setelah membaca salinan percakapan tersebut, Tergugat II kemudian mengakui bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Tergugat I dan persetubuhan tersebut pertama kalinya ("*malam pertama*" menurut istilah Tergugat I) dilakukan sebelum Tergugat II berangkat ke Australia pada tanggal 22 Agustus 2011. Menurut Tergugat II, Imperia dan Infini adalah nama 2 (dua) kamar sebuah hotel di kawasan Kemang, dekat dari lokasi kantor Tergugat I yang juga berada di kawasan Kemang;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Penggugat pun kemudian melakukan pengecekan hotel tersebut, sesuai dengan lokasi hotel yang diberikan Tergugat II. Penggugat akhirnya mengetahui bahwa Imperia dan Infini adalah nama 2 (dua) dari 12 (dua belas) kamar mewah yang terdapat di Hotel Alila Kemang (Kemang Icon by Alila);
13. Hotel Alila Kemang tersebut memberikan nama kamar yang berbeda-beda satu sama lainnya, sesuai dengan tema interior masing-masing kamar. Jadi setiap kamar memiliki *desain* dan *interior* yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Imperia sendiri merupakan kamar mewah bergaya klasik, sedangkan Infini adalah kamar mewah bergaya modern minimalis.
14. Mengingat menurut pengakuan Tergugat II bahwa “malam pertama” antara Tergugat II dengan Tergugat I dilakukan sebelum Tergugat II berangkat ke Australia di bulan Agustus dan tidak ingat tanggal persisnya, maka Penggugat pada tanggal 16 September 2011 melakukan pengecekan ke Hotel Alila Kemang. Dari hasil pengecekan, menurut pihak Hotel Alila Kemang, Tergugat I *check in* di Kamar Imperia tersebut pada tanggal 6 Juli 2011 dan *check out* pada tanggal 7 Juli 2011. Adapun Kamar Infini dipesan oleh Tergugat I untuk tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011. Adapun Kamar Infini tersebut merupakan kamar yang direncanakan menjadi tempat persetubuhan berikutnya antara Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan isi *BlackBerry Messenger* di *handphone* Tergugat II;
15. Setelah Tergugat II mengakui persetubuhamnya dengan Tergugat I, maka Penggugat pun meminta Tergugat II mengantarkan Penggugat menemui Tergugat I di kantornya. Hal ini disebabkan di dalam percakapan antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dinyatakan bahwa Tergugat II tergila-gila kepada Tergugat I sejak pertama kali berciuman dengan Tergugat I di kantornya. Tergugat II menyetujui permintaan Penggugat dan mengantarkan Penggugat ditemani rekan Penggugat bernama Andi Asmoroputro ke kantor Tergugat I;
16. Pertemuan dengan Tergugat I berlangsung secara baik-baik dan tidak ada marah-marah, bentak-bentak, apalagi kekerasan fisik. Di dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Penggugat telah mengetahui persetubuhan mereka sambil menyerahkan kepada Tergugat I salinan percakapan antara Tergugat II dengan Tergugat I, dan Tergugat I kemudian membaca salinan percakapan tersebut;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Di dalam pertemuan yang dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Penggugat, dan Sdr. Andi Asmoroputro tersebut Penggugat menyampaikan bahwa pada pokoknya Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat I yang telah meniduri Tergugat II. Penggugat sempat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mungkin memenjarakan ibu dari anak-anak Penggugat. Penggugat juga mengutarakan maksudnya agar Tergugat I menikahi Tergugat II sebagai bukti tanggung-jawabnya;
18. Maksud Penggugat atas permintaan tersebut adalah bahwa persetujuan yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II merupakan peristiwa yang sangat memalukan, baik bagi keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat II, dan sebaiknya Tergugat I dengan Tergugat II menikah saja untuk meresmikan perbuatan aib mereka;
19. Atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan kesediaan dan tanggung-jawabnya untuk menikahi Tergugat II setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat II. Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan saling bersalaman antara Penggugat dengan Tergugat I;
20. Setelah pertemuan tersebut Penggugat bersama dengan Tergugat II dan Sdr. Andi Asmoroputro kembali ke kantor Penggugat dan menandatangani kesepakatan bersama untuk bercerai. Atas dasar kesepakatan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2011;
21. Pada tanggal 9 September 2011 tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat II, Penggugat pun mengetahui bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat III dan telah memiliki 2 (dua) orang anak. Dengan demikian apabila Tergugat I bermaksud menikahi Tergugat II maka secara hukum diperlukan persetujuan dari Tergugat III sebagai istri pertama. Atas alasan tersebut maka Penggugat memandang perlu untuk memasukkan Tergugat III sebagai salah satu pihak dalam perkara sehingga terikat dengan putusan dalam perkara ini untuk mengizinkan suaminya (Tergugat I) menikahi Tergugat II;
22. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I yaitu merayu dan meniduri istri orang lain, sementara dirinya pun terikat dalam perkawinan dengan Tergugat III, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan adat ketimuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Perbuatan tersebut tentu saja menimbulkan kerugian immateriil yang tidak terkira terhadap Penggugat, lebih khusus lagi terhadap anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil usianya dan duduk di bangku sekolah dasar, di mana perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan kedua orangtuanya bercerai sehingga masa depan anak-anak Penggugat terancam;
24. Selain itu perbuatan Tergugat I tersebut juga mempermalukan Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang sangat kental menjaga adat istiadat, khususnya adat Melayu Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
25. Apalagi profesi Penggugat sebagai Advokat membuat perbuatan aib yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II pastinya tidak akan terbendung diketahui oleh rekan-rekan sejawat sesama Advokat, dan tentu saja sangat mempermalukan dan menjatuhkan harga diri Penggugat;
26. Karenanya tidaklah berlebihan apabila menurut Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian immateriil terhadap Penggugat sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah);
27. Selain itu, Tergugat II juga terancam masa depannya akibat diceraikan Penggugat, dan karenanya sudah seharusnya Tergugat I memenuhi janjinya untuk menikahi Tergugat II setelah statusnya diceraikan oleh Penggugat; sedangkan Tergugat III sebagai istri Tergugat I haruslah diwajibkan pengadilan ini untuk memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menikahi Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat III untuk memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menikahi Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai *kompetensi absolut* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Meskipun judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan dapat diketahui dengan jelas bahwa inti permasalahan dalam gugatan tersebut adalah permasalahan perkawinan yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat II;
 - 1.1. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, khususnya pada angka 1 sampai dengan angka 22 terlihat dengan jelas bahwa Penggugat hanya menceritakan mengenai kondisi perkawinan yang sedang dialami bersama Tergugat II. Penggugat hanya menceritakan mengenai adanya kondisi ketidak harmonisan di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat II;
 - 1.2. Tidak ada satupun fakta hukum atau alasan hukum yang dapat menjadi dasar diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini, karena seluruh dalil Penggugat di dalam gugatan hanya menceritakan mengenai permasalahan perkawinan yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat II;
 - 1.3. Selanjutnya dalil-dalil Penggugat pada angka 23 sampai dengan angka 27 kembali memperlihatkan dan membuktikan bahwa tidak ada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan, selain daripada cerita Penggugat mengenai kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat II. Penggugat dalam dalilnya pada angka 23 sampai dengan angka 27 hanya menceritakan mengenai perasaan Penggugat terhadap kondisi perkawinan yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat II;
2. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan jelas dan tegas telah disebutkan sebagai berikut:

“Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menganut Agama Islam. Dengan demikian, segala permasalahan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II sebagai penganut Agama Islam, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

3. Kewajiban bagi Majelis Hakim untuk tidak memeriksa suatu perkara yang bukan kewenangannya telah ditentukan di dalam Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, yang menegaskan sebagai berikut:

“Pasal 134

jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa.”

“Pasal 136

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 134 dan Pasal 136 HIR tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap suatu perkara yang bukan kewenangan Pengadilan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Terhadap eksepsi kompetensi *absolut* yang telah diajukan, maka Majelis Hakim harus memberikan putusan sela, yang mana putusan sela tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebelum dijatuhkannya putusan dalam pokok perkara.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan pada angka 1 tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebagaimana telah kami uraikan pada angka 2 tersebut di atas, maka penyelesaian permasalahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II berada di dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi *kompetensi absolut* Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)
 - Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak didasari fakta hukum, timbulnya pernyataan Tergugat II menyatakan Tergugat II telah melakukan "persetubuhan" dengan Tergugat I adalah dikarenakan Tergugat II dalam keadaan tertekan dan terpaksa secara phiskis, karena Penggugat terus membujuk-bujuk dan mengintimidasi Tergugat II untuk menceritakan hubungan Tergugat II dengan Tergugat I sekalipun pada kenyataannya Tergugat II tidak mempunyai hubungan apapun kecuali sebatas berteman dengan Tergugat I apalagi melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial, agama dan adat dengan Tergugat I;
 - Bahwa kalau benar Penggugat menginginkan fakta hukum yang sebenarnya atas dugaan perselingkuhan Tergugat I dengan Tergugat II, kenapa Penggugat tidak menunggu sampai tanggal 14 September 2011 sebagaimana dalilnya, sehingga dapat menggerebek dan menangkap basah perbuatan apa sebenarnya yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil “penggerebekan” tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam mengajukan gugatannya;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* adalah bersumber dari bujuk rayu Penggugat agar Tergugat II menyatakan telah “bersetubuh” dengan Tergugat I, hal tersebut terbukti dengan adanya hasil rekaman pembicaraan Penggugat dengan Tergugat II yang dijadikan bukti hukum oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1951/Pdt.G/2011/PA JS dan pada pelaporan tindak pidana di Kepolisian Sektor Metro Mampang Prapatan dalam Laporan Polisi Nomor LP/475/K/XI/2011, Sek. Mampang Prapatan, tanggal 11 Nopember 2011, sedangkan rekaman dimaksud dibuat Penggugat secara tersembunyi untuk menjebak Tergugat II, tentunya hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti hukum dan harus dikesampingkan demi hukum;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak didasari fakta hukum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas maka sangat beralasan menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)

- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat III, karena pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moril;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dengan adanya jebakan rekaman yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat II, bukanlah dengan adanya suatu keadaan yang tertangkap basah antara Tergugat I dengan Tergugat II sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, namun dalam hal ini Penggugat hanya memiliki dasar hukum jebakan rekaman dimaksud dan chatting BBM *Chatting*, sedangkan BBM adalah sebatas canda antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat sangat rapuh karena tidak didasari fakta hukum dan sangat keliru mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terutama terhadap Tergugat III, tidak ada suatu perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, bahkan antara Tergugat I dan Tergugat III (suami istri) tidak terjadi permasalahan apapun dengan adanya issue-issue “perselingkuhan” dimaksud, namun dalam hal ini Penggugat telah “gelap mata” mengajukan gugatannya terhadap Tergugat III dan hal tersebut berindikasi berusaha merusak rumah tangga Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat salah pihak dengan mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat III, maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi error in persona

1. Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo* karena:
 - 1.1. Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak memiliki keterkaitan apapun di dalam perkara *a quo*. Tergugat III sama sekali tidak pernah mengenal Penggugat. Tidak ada *relevansi* apapun bagi Tergugat III untuk ditarik dan ikut di dalam perkara *a quo*.
 - 1.2. Dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 20 sama sekali tidak dijelaskan dan tidak diuraikan mengenai hubungan hukum ataupun keterkaitan antara Penggugat dan Tergugat III. Posita dalam gugatan Penggugat secara keseluruhan hanya menguraikan dan menceritakan mengenai kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat bersama dengan Tergugat II. Kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan Tergugat III.
 - 1.3. Sesuai dengan dalil-dalil di dalam *posita* gugatan Penggugat, sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengikutsertakan Tergugat III di dalam perkara *a quo*. Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan peran atau keterkaitan Tergugat III di dalam permasalahan rumah tangga Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*.

Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

2. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sangat kabur karena Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat III:

2.1. Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 22 pada intinya hanya menceritakan mengenai kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat. Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

2.2. Tidak ada satupun fakta hukum atau alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat menjadi dasar diajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat III. Keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya hanya menceritakan mengenai kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat. Cerita Penggugat atas kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat tidak dapat dijadikan dasar suatu gugatan perbuatan melawan hukum;

2.3. Selanjutnya dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan pada angka 23 sampai dengan angka 26 Penggugat hanya menceritakan mengenai perasaan yang dialami oleh Penggugat terhadap kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat. Penggugat kembali tidak dapat menguraikan serta menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

2.4. Pada angka 27 gugatan Penggugat sangat terlihat bahwa Penggugat tidak mengerti untuk menguraikan klarifikasi dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat pada angka 27 ini pada intinya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan untuk memerintahkan Tergugat III memberikan ijin kepada Tergugat I untuk menikahi Tergugat II;

Melalui bagian ini sekedar ingin kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang sudah sepatutnya diketahui juga oleh Penggugat bahwa apabila Tergugat III tidak mengizinkan Tergugat I untuk menikahi Tergugat II, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat. Memberikan ijin kepada seorang suami untuk menikahi perempuan lain tentu merupakan hak azasi seorang istri yang tidak merupakan kewenangan pengadilan;

3.5. Penggugat juga tidak mampu untuk menguraikan kerugian-kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat di dalam gugatan sama sekali tidak merinci dan menyebutkan adanya kerugian material. Akan tetapi secara tiba-tiba di dalam angka 24 sampai dengan angka 26, Penggugat menyebutkan adanya kerugian imateriel sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) tanpa didasari alasan yang sah dan perhitungan yang jelas.

3.6. Oleh karena posita dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas, serta Penggugat tidak mampu merinci kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kabur, sehingga cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yaitu:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 586/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 262/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2014 kemudian terhadapnya

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 586/Pdt/G/2011/PN.Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi III/Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding I dan Terbanding III pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi III/Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding I dan Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun dasar dan alasan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan argumen sebagai berikut:
 - 1.1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi masih terlalu dini untuk diajukan dengan pertimbangan:
 - 1.1.1. Antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II sampai saat ini masih terikat perkawinan dan belum ada pembagian harta bersama atau tidak ada pemisahan harta;
 - 1.1.2. Termohon Kasasi II belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Termohon Kasasi II hanya baru dilakukan penyidikan karena diduga melakukan tindak pidana yang berarti Termohon Kasasi II belum ada kesalahan;
 - 1.2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan sifat dari pokok gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Termohon Kasasi I yang membujuk rayu Termohon Kasasi II yang merupakan istri dari Pemohon Kasasi untuk melakukan persetubuhan. Akibat persetubuhan yang dilakukan antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II, rumah tangga Pemohon Kasasi hancur, anak-anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terancam masa depannya dan mengalami tekanan mental serta kehormatan keluarga besar Pemohon Kasasi tercemarkan. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian immateriil;

- 1.3. Pokok gugatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perkara keperdataan dan menjadi kewenangan Majelis Hakim perdata untuk memeriksa dan memutus. Dengan demikian pemeriksaan gugatan ini terpisah dan tidak tergantung dari pemeriksaan dugaan tindak pidana perzinahannya;
- 1.4. Hal ini diperkuat dengan *Arrest Hogeraad* 1912 yang memperluas definisi perbuatan melawan hukum (ex Pasal 1365 KUHPerdata) dalam konteks hukum perdata menjadi tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja (dalam hal ini misalnya tindak pidana perzinahan ex Pasal 284 KUHP), melainkan juga diperluas pada perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan;
- 1.5. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi merupakan perkara yang berdiri sendiri tanpa harus ada putusan pidana perzinahan (ex 284 KUHP) terlebih dahulu atas Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, karena definisi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi telah diperluas tidak hanya pada pelanggaran undang-undang (dalam hal ini undang-undang pidana) saja, tetapi karena perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sekurangnya telah terbukti melanggar kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan merugikan Pemohon Kasasi;
- 1.6. Selain itu, terkait dengan pertimbangan bahwa belum ada pembagian harta bersama atau tidak ada pemisahan harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, tidaklah menjadi penghalang untuk dilakukan pemeriksaan dan memutus gugatan ini;
- 1.7. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II tidak terdapat harta bersama

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



sebagaimana pengakuan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yang tertuang dalam akta kesepakatan bersama yang dibuat di hadapan Irma Hastuti Renaningtyas, S.H., Notaris di Jakarta, bukti P-7A;

1.8. Berdasarkan uraian tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan gugatan ini terlalu dini diajukan karena perkara pidananya belum diputus merupakan pertimbangan yang salah dan bertentangan dengan hukum;

2. Kedudukan dan Status Termohon Kasasi II Tidak Menghalangi *Judex Facti* untuk Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi lainnya

2.1. *Judex Facti* pun salah menerapkan hukum dengan pada pokoknya menyatakan bahwa dengan belum adanya pemisahan harta bersama atau masih terikatnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dalam perkawinan mengakibatkan gugurnya hak Pemohon Kasasi untuk menuntut;

2.2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut apabila diikuti tentu saja seolah membenarkan setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan untuk tidak mengindahkan nilai-nilai moral dengan cara mengganggu suami atau istri orang lain, seperti yang dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain;

2.3. Selain itu pertimbangan *Judex Facti* (apabila diterima - *quod non*) menimbulkan konsekuensi Juridis yaitu perbuatan keduanya tidak dapat dihukum atau digugat secara perdata (*quod non*) mengingat Termohon Kasasi II masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon Kasasi. Konsekuensi yuridis ini tentu saja tidak dapat diterima karena akan mengacaukan tatanan dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat;

2.4. Sementara disisi lain apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Termohon Kasasi II sebagai salah satu pihak dalam perkara, dengan logika yuridis yang tergambar dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*, bisa saja *Judex Facti* berpandangan bahwa semestinya Termohon Kasasi II harus pula dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara mengingat pokok perbuatan yang digugat dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Hal mana tentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan posisi serba salah bagi Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dirugikan dan mengajukan gugatan;

- 2.5. Padahal, walaupun *Judex Facti* berpandangan bahwa status Termohon Kasasi II yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon Kasasi menghalangi dijatuhkannya hukuman terhadap Termohon Kasasi II, sekurangnya *Judex Facti* tidak memiliki hambatan Juridis apapun untuk memberikan hukuman pada Termohon Kasasi I yang tidak terikat perkawinan dengan Termohon Kasasi II dan terbukti telah merusak rumah tangga Pemohon Kasasi;
- 2.7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, melalui memori kasasi ini maka Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mendudukan masalah ini, sehingga tidak menimbulkan kesan bagi siapapun bahwa peradilan Indonesia menerima dan membenarkan penyimpangan moral yang dilakukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
3. Terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma-norma masyarakat.
 - 3.1. Berdasarkan bukti P-4A (cetakan percakapan antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II yang berisikan pengakuan Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II telah melakukan persetubuhan di Hotel Alila Kemang); bukti P-7B (Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat dihadapan notaris yang menerangkan Termohon Kasasi II sepakat untuk bercerai dan menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon Kasasi); keterangan saksi Untung dan Andi Asmoro Putro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan telah mendengar pengakuan dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bahwa mereka telah melakukan persetubuhan dan Termohon Kasasi I menyatakan kesediaannya untuk menikahi Termohon Kasasi II setelah diceraikan oleh Pemohon Kasasi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah cukup bukti bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma-norma masyarakat;
 - 3.2. Berdasarkan bukti-bukti P-4A, P-7B dan keterangan saksi Untung dan Andi Asmoro Putra terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma-norma masyarakat untuk itu seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena belum ada putusan pidana tentang perzinahan tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya bersifat mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IRFAN MELAYU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IRFAN MELAYU tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2015**, oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. Habiburrahman, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd./ Dr. Habiburrahman, S.H., M.H., ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20